

EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI HUKUMAN *HAD* TENTANG ZINA DALAM PIDANA ISLAM DAN HUKUMAN PENJARA PADA HUKUM PIDANA POSITIF

M. Said Jamhari

PPs IAIN Raden Intan Lampung
Jl. Yulius Usman, Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung
E-mail: m_saidjamhari@yahoo.com

Abstrak: Effectiveness and Efficiency of the *Had* Penalty on Zina in Islamic Criminal Law and Imprisonment in Law of Crime. Islamic law threaten a criminal with punishment, both in the world and hereafter. *Had* punishment is sentenced to those who done *jarimah hudud*. Crimes categorized as *jarimah hudud* are *zina*, accusing a good person comitting *zina*, drinking alcohol, stealing, robbery and jeopardizing safety, apostate and rebellion. In positive legal system, every person who committed punitive measure will also be punished by some punishments, one of which is imprisonment. The length of imprisonment is based on the crime that was done. Convicted criminals will be jailed and their freedom is taken away but government will provide them food and drink during the imprisonment.

Keywords: *had*, zina, crime

Abstrak: Efektifitas dan Efisiensi Hukuman *Had* tentang Zina dalam Pidana Islam dan Hukuman Penjara pada Hukum Pidana Positif. Dalam hukum Islam, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman, baik hukuman dunia maupun hukuman akhirat. Hukuman *had* adalah hukuman yang diancamkan kepada pelaku *jarimah hudud*. Dalam Islam pidana yang tergolong ke dalam *jarimah hudud* adalah zina, menuduh orang baik-baik berbuat zina, minuman keras, mencuri, pembegalan/perampokan dan gangguan keamanan, murtad serta pemberontakan. Ketentuan hukum positif juga demikian, setiap pelaku tindak pidana, seperti tindak kejahatan tersebut, diancam dengan hukuman salah satunya hukuman "penjara". Lamanya hukuman penjara bervariasi, sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Para narapidana ditempatkan di rumah tahanan dan dicabut kemerdekaannya namun selama menjalani hukuman makan dan minumannya ditanggung oleh negara.

Kata Kunci: *had*, zina, pidana

Pendahuluan

Indonesia negara hukum, namun kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum itu kadang-kadang diabaikan lantaran memperturutkan hawa nafsu belaka. Kendati memang setiap individu itu tidak terlepas dari kecenderungan untuk memperturutkan hawa nafsunya, selaras dengan firman Allah Swt. dalam Q.s. Yusuf [12]: 53, sebagai berikut:

وَمَا أُبْرِيءُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا

رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyanyang.*¹

Dari penjelasan ayat tersebut di atas, maka sesungguhnya setiap manusia mempunyai hawa nafsu yang kadangkala membawa kepada kejahatan. Sebagai konsekuensi

¹ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah: al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Banten: Kalim, t.th), h. 243.

memperturutkan hawa nafsu dan kurangnya kesadaran hukum serta lemahnya iman seseorang, tidak menutup kemungkinan tindakannya itu akan menjurus kepada tindakan yang tidak dituntunkan oleh syariat Islam maupun hukum positif.

Pelaku tindak pidana dalam hukum positif diancam dengan hukuman penjara. Jika dilihat dari segi pembiayaannya, biaya merupakan beban negara. Kemudian jika dilihat dari segi berkumpulnya dalam sel-sel tahanan, tentunya tidak menutup kemungkinan adanya tukar-menukar pengalaman tentang cara-cara bagaimana mereka melakukan kejahatan, yang dimungkinkan setelah mereka keluar dari tahanan akan melakukan perbuatan yang lebih lagi dari sebelumnya.

Jarimah-jarimah tersebut di atas diancam dengan hukuman had, yakni hukumannya telah diatur oleh nas baik dalam Alquran maupun sunnah. Bagi pelaku zina diancam dengan hukuman jilid 100 kali atau hukuman rajam sesuai dengan keadaan dan setatus pelaku. Menuduh orang baik-baik berbuat zina diancam dengan hukuman jilid 80 kali. Bagi yang minum-minuman keras diancam dengan hukuman jilid 40 kali. Bagi pencuri diancam potong tangan apabila barang yang dicuri itu mencapai batas minimal yang ditentukan. Pelaku pembegalan/perampokan dan gangguan keamanan diancam dengan hukuman mati atau hukuman mati dengan disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara silang atau diasingkan. Bagi orang yang murtad dan pemberontakan dapat diancam dengan hukuman mati.

Hukuman dalam pidanan Islam ditinjau dari pertalian antara satu jarimah dengan jarimah lainnya dibagi kepada tiga macam, yaitu hukuman *had*, *qishbas diyat*, dan hukuman *ta'zir*. Dalam tulisan ini hanya akan dibahas *jarimah hudûd* yang ancamannya hukuman *had*, serta efektifitas dan efisiensi hukumannya dengan mengadakan komparasi dengan hukuman penjara pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, hukuman manakah yang lebih

berdaya guna dan berhasil guna di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tindak Pidana pada Hukum Islam Pengertian *Jarimah* dan Zina

Jarimah berasal dari kata bahasa Arab *حرم يحرم حريمه* yang sinonim dengan *كسب* dan *ارتكب* artinya usaha. Kata-kata *jarimah* ini dipakai terhadap tindakan-tindakan yang tidak disukai², dan istilah *jarimah* ini adalah sama dengan tindak pidana atau peristiwa pidana dalam hukum positif. Al-Mawardi, memberikan definisi mengenai *jarimah*, yaitu:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير

Jarimah adalah larangan-larangan yang diancam oleh Allah. dengan hukuman had atau *ta'zir*.³

Mengenai larangan-larangan sebagaimana yang dikehendaki oleh definisi di atas, adalah larangan yang sifatnya larangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama. Adakalanya larangan itu dilarang untuk meninggalkan suatu perbuatan. Maka apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan yang seharusnya ia tinggalkan atau meninggalkan yang seharusnya ia lakukan, maka ia telah dianggap melakukan jarimah.

Sedangkan zina menurut pengertian bahasa, yaitu *الوطء المحرم* "persetubuhan yang diharamkan". Adapun pengertian zina menurut istilah fukaha adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah. Bukan karena memu nikah, dan bukan pula karena kepemilikan (terhadap hamba).⁵ K.H.Q. Shaleh, memberikan definisi zina yaitu memasukkan alat kelamin pria pada alat kelamin wanita

² Abû Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi Fiqh al-Jinai*, (Dâr al-Fikr, tt.), hl. 24.

³ Al-Mawardi, *Al-Abkam Al-Sulthaniyah*, (Mesir: Dâr al-Fikr, tt.), h. 50.

⁴ Ibn al-'Arabi, *Abkâm al-Qur'an*, Jil. III, (Mesir: Isa al-Halabi, 1968), h. 131.

⁵ Ibn Rusd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz. II, terj. Abdurrahman, (Semarang: As-Syifa, 1996), h. 613.

dalam pelampiasan nafsu syahwat yang tidak dibenarkan menurut syara'.⁶

Dari definisi-definisi di atas dapat disederhanakan pengertiannya, yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara', maka persetubuhan tersebut dinamakan zina.

Klasifikasi Jarimah Zina

Syariat Islam membuat klasifikasi dari hukuman zina disesuaikan dengan status dari pelaku itu sendiri, yaitu (1) orang yang belum kawin, (2) orang yang sudah kawin, (3) hamba (budak).¹⁹

Jenis-jenis hukuman yang diancamkan kepada pelaku zina tersebut, berikut ini penulis uraikan satu persatu.

1. Pelaku zina belum kawin

Pelaku zina yang belum kawin yang dikenal dalam fikih dengan zina *ghairi muhsan*. Kepada pelaku zina *ghairi muhsan* ini diancam dengan hukuman *had*. Ketentuan hukuman ini terdapat baik dalam Q.s. al-Nûr [84]: 2, yaitu:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ

عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Di dalam hadis Rasulullah Saw. disebutkan:

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة. والثيب بالثيب جلد مائة و الرجم

Dari Ubadah bin Shomat ia berkata, Rasulullah Saw bersabda; ambillah dari padaku karena Allah telah memberikan jalan (hukuman) bagi mereka, orang yang belum kawin dengan orang yang belum kawin adalah dera seratus kali dan diasingkan satu tahun. (H.r. ibn Majah).

Dari nas Alquran dan hadis di atas dapat diambil *istinbât* hukumnya mengenai pelaku zina *ghairu muhsan*, yaitu:

- Dihukum dera seratus kali
- Diasingkan selama satu tahun
- Dalam menjalankan eksekusi hendaknya disaksikan oleh sekelompok orang yang beriman.

2. Pelaku zina *Muhsan*

Pelaku zina *muhsan* yaitu pelaku zina yang sudah kawin. Hukuman bagi pelaku zina yang sudah kawin adalah hukumannya rajam. Hukuman rajam ialah hukuman mati dengan jalan melempari dengan batu, dan yang dikenai ialah pelaku zina *Muhsan*, baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

... البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة. والثيب بالثيب جلد مائة و الرجم

*... orang yang belum kawin dengan orang yang belum kawin adalah dera seratus kali dan diasingkan satu tahun, sedangkan orang yang sudah kawin dengan orang yang sudah kawin adalah dera seratus kali dan dirajam.*⁷

عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في المسجد فناده

⁶ Q. Shaleh, *Ayat-ayat Hukum*, (Bandung: Diponegoro, 1976), h. 225.

⁷ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, h. 852.

فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى
تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض
عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على
نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه و
سلم فقال (أبك جنون؟) قال لا قال (فهل
أحصنت؟) قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه

و سلم (اذهبوا به فارجموه)

Abu Huraira berkata; seorang laki-laki dari kalangan Muslim datang menghadap Rasulullah, dan Rasulullah sedang di masjid, dia berseru katanya, hai Rasulullah; sungguh aku telah berbuat zina, Rasul berpaling, laki-laki itu mengulangi menghadap Rasul seraya berkata: sungguh aku telah berbuat zina, Rasul berpaling sampai ia mengulangi pengakuannya sampai empat kali, lalu Rasulullah Saw. memanggilnya dan berkata; apakah engkau gila, apakah engkau telah beristri? dia menjawab; ya benar. Kemudian Rasulullah Saw berkata kepada sahabat; bawa pergi dan rajamlah. (H.r. Muslim).⁸

Berdasarkan hadis ini, maka kalimat "الثيب بالثيب مائة جلد" dalam hadis "الثيب بالثيب مائة" dihapuskan mengenai hukuman jilidnya bagi yang akan dikenai hukuman rajam, sebab Rasulullah Saw. dikala memerintahkan Maiz untuk dirajam dalam hadis di atas, tidak menjilidnya.²³ Dengan demikian hukuman jilid tidak ada bagi pelaku zina yang diancam hukuman rajam.

3. Hukuman zina terhadap budak (hamba)

Hukuman zina terhadap hamba (budak), yaitu separoh dari hukuman yang harus dijalankan oleh orang yang merdeka, ketentuan ini terdapat dalam Q.s. al-Nisā' [5]: 25, sebagai berikut:

فَإِذَا أَحْصَنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا
عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ

حَشَىٰ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

... maka jika mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separoh hukuman dari wanita-wanita merdeka yang bersuami.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, kiranya syariat Islam sangat tepat dalam menentukan suatu hukuman dengan memperhatikan latar belakang yang mempengaruhinya.

Pembuktian Perkara Zina

Di dalam sidang pengadilan, untuk membuktikan suatu hal atau suatu peristiwa pidana (*jarimah*), perlu adanya suatu pembuktian yang harus dikemukakan oleh penggugat atau penuntut. Di sini yang harus dibuktikan adalah kebenaran adanya peristiwa atau keadaan-keadaan yang dikemukakan oleh penggugat atau penuntut terhadap peristiwa atau keadaan itu.

Demikian halnya perbuatan zina, adanya tuduhan perbuatan zina ini harus dibuktikan dengan alat bukti yang dapat menyatakan tentang kebenaran dari tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa.

Adapun alat bukti yang dapat dipakai dalam pembuktian peristiwa zina, yaitu:

الشهادة والإقرار وظهور الحمل والنكول عن الملاعنة

Keterangan saksi, ikrar (pengakuan), nampak adanya kehamilan dan enggan membalas li'an.

Alat-alat bukti diatas adalah dapat dipergunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa zina. Dan untuk jelasnya alat-alat bukti tersebut akan diuraikan berikut ini.

1. Bukti keterangan saksi (*Syahâdah*)

Syahâdah berasal dari "syahida" berarti menyaksikan dan melihat. Saksi adalah orang yang menerangkan hal-hal yang disaksikan itu. Keterangan saksi (*syahadah*) merupakan

⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, al-Maktabah al-Syamilah, Juz. III, h. 1317.

salah satu alat bukti untuk menetapkan adanya suatu tindak pidana, jika saksi-saksi yang dihadapkan itu telah memenuhi syarat untuk dapat diterimanya menjadi saksi.

2. Alat bukti *iqrâr* (pengakuan)

Selain bukti saksi yang dapat membuktikan tentang kebenaran adanya perbuatan zina, maka dengan pengakuan terdakwa yang dinyatakan dalam sidang pengadilan atas sesuatu yang dituduhkan kepadanya itu sudah dapat dijadikan alasan untuk menyatakan terdakwa bersalah, apabila hakim berkeyakinan untuk itu. Pengakuan ini dalam fikih Islam disebut *iqrar*.

Iqrâr (pengakuan) ialah pernyataan seseorang baik berupa ucapan, lisan maupun lain sebagainya, bahwa orang lain mempunyai hak atas sesuatu yang berada pada dirinya, atau suatu pernyataan bahwa ia telah melakukan suatu delik (perbuatan hukum).

Iqrar adalah salah satu alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana (jarimah). Suatu *iqrar* itu dapat dijadikan alat untuk menetapkan adanya suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, maka *iqrar* itu hendaklah dikemukakan dengan jelas, tegas dan terperinci terhadap hal-hal yang diketahui atau yang dialaminya sendiri dan dinyatakan dalam keadaan sehat pikirannya, tidak dalam keadaan terpaksa. Pengakuan yang karena terpaksa adalah tidak dapat dijadikan alat untuk menetapkan adanya suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa.

Meskipun *iqrar* ini merupakan alat bukti yang sah, namun hendaknya hakim mengikuti langkah-langkah seperti yang ditempuh Rasulullah Saw. yang sangat berhati-hati dan diteliti dalam memeriksa dan memutus suatu kasus yang alat buktinya hanya semata-mata atas pengakuan saja.

3. *Zuhur al-hamli* (nampak kehamilan)

Selain yang tersebut di atas, ada alat bukti lain yang dapat menyikap peristiwa atau

hal-hal kearah terbuktinya bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Hal-hal yang dapat menyikap suatu kasus itu adalah karena adanya petunjuk-petunjuk, yang dalam istilah fikih disebut *qarînat al-ahwâl* (petunjuk-petunjuk keadaan).

Sayyid Sabiq menyebutkan *qarînah*, yaitu:

القرينة هي الأمانة التي بلغت حد اليقين

Qarînah yaitu suatu petunjuk atas keadaan-keadaan yang karena persesuaiannya akan membawa kepada suatu keyakinan.

Qarînah tersebut merupakan suatu keadaan-keadaan, kejadian-kejadian atau perbuatan yang dapat memberikan petunjuk atas adanya hal atau peristiwa, oleh sebab itu maka *qarînah* merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan.

Dalam peristiwa zina, adanya kehamilan pada wanita yang tidak bersuami atau tidak bertuan, merupakan *qarînah* (petunjuk) bahwa asal kehamilan itu dari hasil perbuatan zina.

4. *Nukûl an al-mula'anah* (tidak bersedia untuk membalas *li'an*)

Li'an berasal dari perkataan *la'nu* yang berarti kutukan. Disebut *li'an* karena masing-masing pihak setelah menyatakan persaksiannya empat kali, dan dikali kelima ditutup dengan ucapan bersedia menerima kutukan Allah jika persaksiannya itu tidak benar.

Jadi *li'an* ialah suatu pernyataan. Bahwa bersedia dilaknat Allah setelah mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri dan dikuatkan dengan sumpah yang dilakukan oleh suami dan istri karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak yang lain melakukan perbuatan zina, atau suami tidak mengakui anak-anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya sebagai anaknya dan pihak yang lain bersikeras pula menolak tuduhan tersebut, sedang masing-masingnya itu tidak mempunyai alat-alat bukti yang diajukan kepada hakim. Dasar hukum *li'an*

ini terdapat dalam Q.s. al-Nur [24]: 6-9.

Apabila suami atau istri menuduh istri atau suaminya berbuat zina dengan laki-laki atau wanita lain, atau suami mengingkari asal kehamilan istrinya itu bukan anaknya, maka kepada pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam wilayahnya. Jika dalam pemeriksaan ternyata tidak ada alat bukti yang dapat menguatkan gugatannya, sedang penggugat tetap pada gugatannya, maka dalam hal seperti ini, Syariat Islam memberikan jalan penyelesaiannya dengan secara *li'an*.

Dalam hal melakukan *li'an* hendaklah hakim memerintahkan kepada penggugat untuk lebih dahulu melakukan *li'an* seperti "Demi Allah bahwa saya benar-benar telah menyaksikan bahwa istri saya A telah berzina dengan laki-laki B".⁶² Pernyataan itu diucapkan empat kali. Dan jika istri ternyata hamil dan suami tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya itu hendaklah disebutkan juga, kemudian pernyataan yang kelima ditutup dengan ucapan "saya bersedia menerima laknat Allah seandainya saya orang-orang yang berdusta.

Setelah penuduh melakukan *li'an*, maka istri atau tertuduh dapat mengambil sikap sebagai berikut:

- 1) Istri atau tertuduh mengakui telah berbuat zina, maka kepadanya dijatuhi hukuman zina.
- 2) Bersedia membalas *li'an* penuduh, seperti dinyatakan:
"Demi Allah, sebenarnya saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan suami saya itu". Persaksian ini diucapkan empat kali, pada kali yang kelima ia mengucapkan; "saya bersedia menerima laknat Allah seandainya suami saya itu adalah termasuk orang yang benar"
- 3) Tidak bersedia membalas *li'an* suami atau penuduh

Menolak untuk melakukan *li'an* adakalanya datang dari pihak suami atau istri. Dalam hal penuduh tidak bersedia me-

ngucapkan sumpah *li'an*, sedang ia tetap pada tuduhannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat pertama:

Penggugat dihukum dengan hukuman menuduh zina, sebagaimana tersebut dalam Alquran surat al-Nûr: 4-5. Menurut pendapat kedua; penggugat dipenjarakan sampai ia menarik kembali tuduhannya atau dia bersedia melakukan *li'an*.

Jika tergugat tidak bersedia membalas *li'an* penggugat, dalam hal ini *fuqaha'* berbeda pendapat pula. Menurut pendapat pertama menyatakan bahwa bagi tergugat berlaku hukuman zina. Sedang menurut pendapat kedua ialah tergugat dipenjarakan sampai ia melakukan *li'an* atau ia membenarkan gugatan penggugat, maka kepadanya dijatuhi hukuman zina.

Dari pendapat-pendapat di atas, tentang tidak bersedianya baik penggugat atau tergugat untuk melakukan *li'an*, agar terdapat kepastian hukum dalam penyelesaiannya, maka dari pendapat-pendapat di atas dapat diadakan pendekatan, di mana pendapat kedua adalah lebih baik untuk diterapkan, dengan ketentuan jika dalam waktu yang telah ditentukan untuk penahanan telah habis masanya, sedang penggugat tetap pada tuduhannya, maka tergugat dibebaskan dari segala tuduhan, kemudian terhadap penggugat /penuduh dapat dituntut sebagai penuduh zina.

Dalam hal tergugat/tertuduh yang tidak bersedia melakukan *li'an*, maka dapat diambil pendapat yang menyatakan tergugat/tertuduh harus dipenjarakan sampai dia bersedia melakukan *li'an*, maka hal ini menunjukkan adanya tanda-tanda bahwa dia telah berbuat zina. Sebab pada hakekatnya setiap manusia yang tidak bersalah atau tidak melakukan yang dituduhkan kepadanya, tentu dia bersedia melakukan sumpah *li'an* guna membebaskan dirinya dari tuduhan yang dituduhkan kepadanya itu.

5. Penyelesaian Perkara Zina

Dalam hal menyelesaikan perkara zina, apabila seseorang dituduh telah melakukan

perbuatan zina dan tuduhan itu dimajukan ke pengadilan, maka hakim mempelajari, selanjutnya memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam sidang pengadilan. Jika hasil dari pemeriksaan itu hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti-bukti yang meyakinkan untuk menyatakan kebenaran dari tuduhan itu, maka diputus dengan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan zina, dan kepadanya dijatuhi hukuman. Dalam hal tuduhan yang tidak dapat dibuktikan, tertuduh dibebaskan dari segala tuduhan, dan kepada penuduh dapat dituntut dengan hukuman *qazaf* (hukuman menuduh orang berbuat zina).

Apabila yang menuduh berbuat zina itu suami atau istrinya sendiri sedang tidak ada bukti-bukti lain yang dapat menguatkan tuduhannya itu kecuali dirinya sendiri, dan penuduh tetap pada tuduhannya, maka hal ini berlaku secara *li'an* sebagaimana telah diuraikan di atas.

Tindak Pidana Zina pada Hukum Positif Pengertian Zina dan Cakupannya

R. Sugandi mengemukakan dalam kitabnya KUH Pidana, mengenai pasal 284 KUH Pidana, bahwa zina mempunyai pengertian sebagaimana berikut ini:

Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, persetubuhan harus dilakukan suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga.

Selaras dari pengertian di atas, maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa, yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Adapun persetubuhan yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki atas dasar suka sama suka atau kerelaan dari kedua belah pihak,

maka menurut pasal 284 KUH Pidana ini, tidak dapat dituntut/dikenakan hukuman.⁹

Sanksi Perbuatan Zina

Di dalam hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, perbuatan zina yang termasuk katagori tindak pidana dan kepada pelakunya diancam dengan hukuman, adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 284 KUH Pidana yang berbunyi:

- (1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:
 1. a. Laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku padanya;
 - b. perempuan yang bersuami, berbuat zina;
 2. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami;
 - b. perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami/istri yang mendapat malu dan jika pada suami/istri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan (*scheidingvantafel en bed*) oleh perbuatan itu juga.
- (3) Tentang pengaduan ini pasal 72, 73, dan 75 tidak berlaku.
- (4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang pengadilan belum dimulai.

⁹ R. Sugandi, *KUH Pidana Dan Penjelasanannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), h. 300.

(5) Kalau bagi suami dan istri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelumnya mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.¹⁰

Dari bunyi pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, ternyata tidak semua perbuatan zina dapat dikenai hukuman. Zina yang dapat dijangkau oleh pasal 284 KUH Pidana di atas yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang bersuami dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Selain itu, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan suka sama suka oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya ayat (2) dari pasal 284 KUH Pidana di atas disebutkan bahwa penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau istri yang dirugikan. Perbuatan zina ini merupakan delik aduan (*klacht delict*), yakni jika suami atau istri yang dirugikan tidak mengajukan pengaduan, maka peristiwa itu tidak dapat dituntut.

Perbuatan zina ini merupakan delik aduan yang bersifat absolut (*absolut klacht delict*), artinya suatu pengaduan tidak boleh dibatasi pada beberapa orang tertentu, melainkan dianggap ditujukan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan yang bersangkutan. Hal ini dikatakan bahwa pengaduan tidak dapat dipecah-pecah.¹¹

Dari ketentuan KUH Pidana pasal 284 di atas, maka jelaslah bahwa hukuman zina menurut hukum Pidana Indonesia mempunyai banyak kelemahan, antaranya ialah:

1. Tidak dikenakan sanksi hukuman zina sepanjang hal itu dilakukan suka sama suka.

2. Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai.
3. Sanksi hukuman hanya dikenakan kepada suami atau istri yang melakukan zina, hingga membuka peluang bagi para remaja untuk melakukan perbuatan zina.

Pembuktian Perbuatan Zina

Seorang yang melakukan tindak pidana mungkin mengingkari suatu tuduhan yang didakwakan kepadanya. Maka untuk membuktikan tentang kebenaran peristiwa pidana yang dituduhkan itu harus ada keterangan keterangan dari orang-orang yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa-peristiwa yang merupakan tindak pidana itu, atau petunjuk-petunjuk dan atau keadaan yang memberikan penerangan kearah itu, yang namakan pembuktian.

Untuk melakukan pembuktian diperlukan alat bukti yaitu segala apa yang menurut Undang-Undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu. Di dalam perkara zina, pembuktiannya sama dengan pembuktian dalam perkara-perkara pidana lainnya, yakni menggunakan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah sebagaimana yang tersebut dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang nomor 8 tahun 1981) yang berbunyi:

Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹² Alat-alat bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan peristiwa zina.

Penyelesaian Perkara Zina

Apabila hakim menerima suatu pelimpahan perkara, dan perkara itu termasuk dalam

¹⁰ Soesilo, R. Sugandi, *KUHP Pidana dan Penjelasannya* h. 180.

¹¹ Wiryono Projodikiro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 1969), h. 121.

¹² Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, (Jakarta: Pustaka Amani, 1983), h. 83.

wewenangnyanya, maka hakim segera mempelajari dan memeriksa kemudian memutuskan perkara tersebut secara jujur dan bijaksana.

Efektifitas dan Efisiensi Hukuman Had tentang Zina dalam Pidana Islam dan Pidana Positif

Disebutkan dalam hukum positif, bahwa perbuatan zina diancam dengan hukuman apabila perbuatan itu melanggar pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan zina sebagaimana disebutkan dalam pasal 284 KUH Pidana diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan. Adanya ancaman hukuman tersebut karena akan merugikan individu dan atau mengganggu ketertiban umum. Dengan demikian diluar ketentuan yang tersebut didalam pasal 284 KUH Pidana tersebut, yang apabila persetujuan yang tidak sah itu dilakukan atas dasar kerelaan masing-masing pihak maka perbuatan zina itu tidak dapat dikenai hukuman, karena tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Di samping itu, perbuatan zina yang diancam dengan hukuman itu merupakan delik aduan, artinya jika pihak-pihak yang merasa dirugikan tidak mengajukan tuntutan, maka kepada pelaku tidak dapat diambil tindakan.

Dari ketentuan hukum pidana yang dikemukakan di atas apabila dibandingkan dengan aturan Islam, maka zina yang dapat diancam dengan hukuman penjara dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia itu jauh berbeda dengan pengertian zina yang terdapat dalam hukum Islam.

Di dalam hukum Islam dinyatakan bahwa setiap perbuatan zina merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman sesuai dengan keadaan pelaku, yakni jika yang berbuat zina itu orang belum kawin diancam dengan hukuman jilid, dan apabila yang melakukan zina itu orang yang sudah kawin maka kepadanya diancam dengan hukuman rajam, kemudian jika zina itu dilakukan oleh hamba (budak) maka diancam dengan hukuman jilid lima puluh

kali. Keanekaragaman di dalam hukuman zina dalam Islam ini disebabkan perbedaan status pelaku itu sendiri.

Mengenai pemberian hukuman, hukum positif hanya memperhatikan dari segi ketenangan dan ketentraman individu atau masyarakat saja. Jadi jika praktik zina itu tidak mengganggu maka tidak perlu dihukum. Di dalam sistem hukum-hukum positif ternyata kurang memperhatikan dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari perbuatan zina itu. Kemudian dari segi sanksi hukum, hukum positif memberikan ancaman terlalu ringan dibanding pengaruh negatif yang akan ditimbulkan itu cukup besar.

Syariat Islam dalam menentukan hukuman terhadap pelaku jarimah sangat memperhatikan kehormatan dan keselamatan baik individu maupun masyarakat dari kerusakan moral umat manusia serta memperhatikan pula bahaya yang akan timbul sebagai akibat dari jarimah itu. Maka sanksi yang terdapat dalam Islam cukup efektif untuk meneggulangi tindak pidana zina serta dapat pula merupakan tindakan preventif bagi orang lain yang akan melakukan tindakan serupa.

Di samping efektif, juga hukuman had mengenai zina ini lebih efisien dalam pengeluaran dana dibanding dengan hukuman penjara dalam tindak pidana zina, dimana hukuman penjara tentunya tidak sedikit dana yang akan dikeluarkan oleh negara untuk biaya hidup nara pidana selama di dalam penjara. Disamping itu tidak mustahil mereka yang di dalam penjara itu akan bertukar pengalaman dalam hal kejahatan yang akan dipraktikkannya apabila mereka keluar dari penjara, meskipun di dalam masa tahanan penjara itu terdapat bimbingan dan penyuluhan agar mereka dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna dalam masyarakat.

Penutup

Secara filosofis, hukuman *had* dalam jarimah zina akan lebih efektif dan efisien dibanding dengan hukuman penjara dibanding

tindak pidana zina dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tujuan yang hendak dicapai misalnya, hukuman *had* akan lebih efektif dibanding dengan hukuman penjara, karena hukuman *had* cukup menjamin untuk dapat menanggulangi kejahatan serta mencegah orang lain ingin melakukan kejahatan serupa. Hukuman penjara yang terdapat dalam Hukum Pidana Indonesia di samping terlalu ringan sehingga memungkinkan orang tidak jera terhadap hukuman tersebut, juga di dalam penjara para nara pidana dapat saling tukar pengalaman tentang bagaimana cara melakukan tindak kejahatan yang lebih aman. Dan dana yang dikeluarkan oleh negara, hukum Islam dalam hal ini hukum *had* akan lebih efisien dibanding dengan hukuman penjara, karena seorang yang telah dijatuhi hukuman *had* tidak memerlukan banyak dana yang harus dikeluarkan oleh kas negara dan setelah hukuman-hukuman dilaksanakan dia dapat kembali berkumpul dengan keluarganya, sedangkan hukuman penjara akan banyak dana yang harus dikeluarkan oleh negara untuk dapat membiayai para nara pidana tersebut.

Pengertian zina yang dikemukakan oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia yang dapat diancam dengan hukuman penjara adalah tidak sama dengan pengertian zina yang dikemukakan oleh hukum Islam. Dalam hukum positif, perbuatan zina yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak tidak dapat dihukum. Sedangkan Islam tetap memberikan ancaman karena perbuatan itu akan merusak kehormatan dan martabat seseorang serta merusak moral agama, disamping akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu cukup besar baik dari segi kesucian, keturunan maupun terhadap kewarisan.

Pustaka Acuan

- 'Arabî, al-, Ibn, *Abkâm al-Qur'an*, Jil. III, Mesir: Isa al-Halabi, 1968.
- Departemen Agama RI, *al-Hidayah: Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Banten: Kalim, t.t.
- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, al-Maktabah al-Syamilah, Juz. II.
- Mawardi, al-, *al-Abkâm al-Sulthâniyah*, Mesir: Dâr al-Fikr, tt.
- Muslim, *Shahîh Muslim*, al-Maktabah al-Syamilah, Juz. III.
- Rusyd, Ibn, *Bidâyah al-Mujtahid*, Juz. II, terj. Abdurrahman, Semarang: al-Syifa, 1996.
- Shaleh, Q, *Ayat-ayat Hukum*, Bandung: Diponegoro, 1976.
- Zahrah, Abû, *al-Jarîmah wa al-'Uqûbah fî Fiqh al-Jinâ'i*, Ttp.: Dâr al-Fikr, t.t.
- R. Sughandi, *KUH Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986.
- Projodikiro, Wiryono, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1969.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Jakarta: Pustaka Amani, 1983.